



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boman Bin Rajimin ;
2. Tempat lahir : Kali Rejo (Lampung Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 Maret 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sido Mukti Rt / Rw. 09/03 Kec. Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Sidomukti Periode 12 April 2013 s/d 11 Juli 2016 ;
9. Pendidikan : SLTA (Paket C);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ;
4. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 94 halaman Putusan Nomor:11/Pid.Sus-TPK/2021/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Suana, SH., MH, dan Rekan yang beralamat di Kantor Hukum IMS & Rekan Jln. Ethanol Warga Indah Jaya Kec. Banjar Agung Kecamatan Tulang Bawang,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Nomor 253/SK/2021/PN.Tjk dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 342/SK/2021/PN.Tjk tanggal 5 April 2021, Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SKK/IMS&R/III/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 470/SK/2021/PN Tjk tanggal 10 Mei 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 27 Mei 2021 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tertanggal 28 Januari 2021 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 05 April 2021, Nomor Reg. Perkara : PDS-01/TUBA/01/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

B. DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** selaku Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 118 / I.1 / HK / TB / 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Secara Melawan Hukum menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya yang bertentangan dengan Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak mengelola keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri sebesar Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I** Nomor : 700 / 853 / III.3-

Halaman 3 dari 94 halaman Putusan Nomor:11/Pid.Sus-TPK/2021/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKKN / TB / IX / 2019 tanggal 30 September 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) serta Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Terdakwa memiliki tugas yakni :

- Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Terdakwa memiliki kewajiban yakni :
 - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;



- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Serta berdasarkan Pasal 29, Terdakwa selaku Kepala Kampung/Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas **Alokasi Dana Kampung** berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.385.660.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **Dana Kampung** berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Untuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.290.900.848,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh empat delapan rupiah) serta **Bantuan Provinsi** sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.704.060.848,- (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :
Belanja Kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp.312.928.994,-
 - b. Bidang Pembangunan Kampung Rp.270.000.000,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 62.031.854,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 59.100.000,- +
Rp. 704.060.848,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung Sidomukti Tahun 2015 terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Sebesar Rp.205.218.254,- (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai	172.860.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	54.000.000
- Kepala Kampung	18.000.000
- Kaur Umum	4.800.000
- Kaur Pemerintahan	4.800.000
- Kaur Pembangunan	4.800.000
- Bendahara	2.400.000
- Rukun Keluarga	19.200.000
Tunjangan BPK	31.740.000
- Ketua	4.200.000
- Wakil	3.840.000
- Sekretaris	2.400.000
- Bendahara	2.400.000
- Anggota	18.900.000
Insentif RT	49.920.000
Honorarium RT	49.920.000
Tunjangan Kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat	27.000.000
- Kepala Kampung	10.800.000
- Juru Tulis	2.400.000
- Kaur Umum	1.200.000
- Kaur Pemerintahan	1.200.000
- Kaur Pembangunan	1.200.000
- Bendahara	3.000.000
- Rukun Keluarga	7.200.000
Honor Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun RPJMKam dan RPKam	10.200.000
- Pembina	2.400.000
- Ketua	1.800.000
- Sekretaris	1.200.000
- Anggota	4.800.000
Operasional Perkantoran	32.358.254
Belanja Barang Dan Jasa	18.958.254
- Alat Tulis Kantor	1.598.254
- Benda pos	700.000
- Fotocopy	500.000
- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000
- Perjalanan Dinas	2.000.000



-Honor Operator/Staf	4.800.000
-Honor Kasi Penambahan	2.160.000
-Makan dan Minum Rapat (nasi Kotak dan Snack)	2.000.000
-Penjildan	500.000
-Perawatan Kendaraan Dinas	1.000.000
-Pajak Kendaraan Dinas	200.000
-Pulsa Listrik Kantor	600.000
-Honor Tukang Kebun Kantor Balai Kampung	2.400.000
Belanja Modal	8.900.000
-Laptop	4.700.000
-Meja dan Kursi	1.500.000
-Sound System/ Pengeras Suara	1.600.000
-Printer dan tinta	1.100.000
Operasional BPK	2.000.000
-Alat Tulis Kantor	500.000
-Fotocopy	500.000
-Makan dan Minum Rapat	1.000.000
Operasional RT/RW	2.500.000
-Alat Tulis Kantor	500.000
-Fotocopy	500.000
-Makan dan Minum Rapat	1.500.000

Bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp.15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**

yang terdiri dari :

- Penghasilan Tetap Kaur Umum sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Honorarium Tim RPJMKam dan RKP Kam Ketua dan Anggota sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk belanja pegawai tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada penerima, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan penerima uang tersebut.



2. Belanja Operasional Perkantoran sebesar **Rp.2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari :

- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa untuk belanja operasional tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada penerima, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan penerima uang tersebut.

3. Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk Belanja Operasional Rukun Tetangga/Rukun tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada penerima, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan penerima uang tersebut.

b. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sebesar Rp.377.710.740,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
Pembuatan Jalan Onderlagh Program GSMK	135.710.000,00
Pembuatan Jembatan Program GSMK	84.290.000,00
Rehab Balai Kampung	107.710.740,00
Pembuatan Gorong - gorong Reward GSMK	50.000.000,00

Dimana dari hasil pengujian fisik terhadap bidang pembangunan tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp.149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen)**, dengan rincian sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sebesar Rp.51.249.596,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
2. Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sebesar Rp.64.864.479,43 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen)
3. Rehab Balai Kampung sebesar Rp.33.781.689,77 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh tujuh sen)

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Sdr. Dr. Mohd. Isneini, ST., MT dan Iswan, ST., MT ahli Teknik dari Universitas Lampung terhadap kegiatan Bidang Pembangunan Kampung yang melakukan pemeriksaan pembangunan tersebut terdapat selisih volume dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

- c. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sebesar Rp.62.031.854,- (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS	15.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Pakaian Seragam Linmas	3.500.000,00
- Honor Linmas 10 orang	12.000.000,00
Kegiatan Pembinaan LPMK	7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor LPMK	5.000.000,00
- ATK	500.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.100.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00



Kegiatan Pembinaan PKK	12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor PKK	5.000.000,00
- ATK	2.000.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Baju Seragam Batik	2.800.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	2.000.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan Posyandu	9.131.854,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Kader Posyandu 5 orang	6.000.000,00
- ATK	790.001,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.541.853,00
- Honor Narasumber	300.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Karang Taruna	4.000.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pendidikan	12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Tenaga Pendidik PAUD	3.600.000,00
- Honor Tenaga Pendidik TPA	9.000.000,00

Dari beberapa kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp.31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).



2. Kegiatan Pembinaan LPMK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4. Kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp.7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Karang Taruna sebesar Rp.1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat Sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
6. Pembinaan Pendidikan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 tersebut adanya selisih pertanggungjawaban antara BKU dengan bukti pengeluaran dan dibuatkan pertanggungjawaban palsu (fiktif).

- d. Bahwa Kampung Sidomukti pada tahun 2015 telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung, perangkat dan BPK	13.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Belanja BIMTEK Kepala Kampung	3.500.000,00
	Biaya konsumsi Bimtek Juru Tulis	2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Bendahara	2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Kaur	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek BPK	2.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Senam	2.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	
	Honor Pelatih	200.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Olahraga	10.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pelatih	2.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.300.000,00
	Bola Voly dan net	3.000.000,00
	Bola Kaki dan Jaring Gawang	3.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keagamaan	10.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Ibu -ibu :	
	Alat Qosidah	2.500.000,00
	Baju Seragam Muslimat Nahdliyin	7.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani	23.100.000,00



	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pengurus Kelompok Tani	6.000.000,00
	Benih Padi unggul Cierang	7.000.000,00
	Pupuk	5.100.000,00
	Makan dan Minum Rapat	3.000.000,00
	Pengadaan Obat - obatan Hama	2.000.000,00

Dimana dari kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan sebesar **Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan senam sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. Kegiatan pengajian ibu – ibu dalam anggaran kegiatan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 4. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebesar Rp.23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas **Alokasi Dana Kampung** berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.360.660.000,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **Dana Kampung** berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.653.945.693,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta Kampung Sidomukti juga mempunyai **Pendapatan Asli Kampung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.054.870.337,- (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

a. Belanja Langsung Rp.594.490.699,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Operasional Kantor Rp. 24.000.000,-
2. Bidang Pembangunan Kampung Rp.528.839.055,-
3. Belanja Modal Kader Posyandu, PAUD, PKK Rp. 10.350.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Rp. 30.601.644,-

b. Belanja Tidak Langsung Rp.370.379.638,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Rp.135.600.000,-
2. Belanja Barang Dan Jasa Operasional Kantor Rp.123.341.708,-
3. Operasional BPK dan RK, RT Rp. 32.740.000,-
4. Bidang Pembinaan Rp. 78.697.930,-

- Bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sebesar Rp.536.631.416,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah **Rp.148.418.316,56,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Fisik sebesar Rp.38.882.604. (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Operasional TPK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah)
 - Foto copy sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Benda Pos Materai sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Alat dan Bahan Kebersihan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari - Mei 2016 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Banner sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Pembuatan Profil Kampung sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kegiatan Pelatihan BUMKAM sebesar Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Kegiatan Operasional LPMK sebesar Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kegiatan Santunan yatim piatu dan Jompo sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Kegiatan Fisik sebesar Rp.109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen)
 - Pembuatan Sumur BOR sebanyak empat Titik sebesar Rp.87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum / bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.
- Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa Dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor : 700 / 853 / III.3-PKKN / TB / IX / 2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** selaku Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 118 / I.1 / HK / TB / 2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Kampung yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti***

Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor : 700 / 853 / III.3-PKKN / TB / IX / 2019 tanggal 30 September 2019, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 s/d 2018. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26



ayat (2) huruf c terdakwa selaku Kepala Kampung “berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”.

- Bahwa pada Tahun 2015 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas **Alokasi Dana Kampung** berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.385.660.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **Dana Kampung** berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Untuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.290.900.848,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh empat delapan rupiah) serta **Bantuan Provinsi** sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.704.060.848,- (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung | Rp.312.928.994,- |
| b. Bidang Pembangunan Kampung | Rp.270.000.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 62.031.854,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | <u>Rp. 59.100.000,-</u> + |
| | Rp.704.060.848,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung Sidomukti Tahun 2015 terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar Rp.205.218.254,- (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai	172.860.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	54.000.000
- Kepala Kampung	18.000.000
- Kaur Umum	4.800.000
- Kaur Pemerintahan	4.800.000
- Kaur Pembangunan	4.800.000
- Bendahara	2.400.000
- Rukun Keluarga	19.200.000
Tunjangan BPK	31.740.000
- Ketua	4.200.000
- Wakil	3.840.000
- Sekretaris	2.400.000
- Bendahara	2.400.000
- Anggota	18.900.000
Insentif RT	49.920.000
Honorarium RT	49.920.000
Tunjangan Kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat	27.000.000
- Kepala Kampung	10.800.000
- Juru Tulis	2.400.000
- Kaur Umum	1.200.000
- Kaur Pemerintahan	1.200.000
- Kaur Pembangunan	1.200.000
- Bendahara	3.000.000
- Rukun Keluarga	7.200.000
Honor Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun RPJMKam dan RPKKam	10.200.000
- Pembina	2.400.000
- Ketua	1.800.000
- Sekretaris	1.200.000
- Anggota	4.800.000
Operasional Perkantoran	32.358.254
Belanja Barang Dan Jasa	18.958.254
- Alat Tulis Kantor	1.598.254
- Benda pos	700.000
- Fotocopy	500.000
- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000
- Perjalanan Dinas	2.000.000
- Honor Operator/Staf	4.800.000



- Honor Kasi Penambahan	2.160.000
- Makan dan Minum Rapat (nasi Kotak dan Snack)	2.000.000
- Penjildan	500.000
- Perawatan Kendaraan Dinas	1.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas	200.000
- Pulsa Listrik Kantor	600.000
- Honor Tukang Kebun Kantor Balai Kampung	2.400.000
Belanja Modal	8.900.000
- Laptop	4.700.000
- Meja dan Kursi	1.500.000
- Sound System/ Pengeras Suara	1.600.000
- Printer dan tinta	1.100.000
Operasional BPK	2.000.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.000.000
Operasional RT/RW	2.500.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.500.000

Bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp.15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RPKKam Ketua dan Anggota sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
2. Belanja Operasional Perkantoran sebesar **Rp.2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari :
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 3. Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang terdiri dari :
 - Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sebesar Rp.377.710.740,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
Pembuatan Jalan Onderlagh Program GSMK	135.710.000,00
Pembuatan Jembatan Program GSMK	84.290.000,00
Rehab Balai Kampung	107.710.740,00
Pembuatan Gorong - gorong Reward GSMK	50.000.000,00

Dimana dari hasil pengujian fisik terhadap bidang pembangunan tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp.149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen)**, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sebesar Rp.51.249.596,- (Lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
 2. Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sebesar Rp.64.864.479,43 (Enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen)
 3. Rehab Balai Kampung sebesar Rp.33.781.689,77 (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh tujuh sen)
- c. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.62.031.854,- (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS	15.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Pakaian Seragam Linmas	3.500.000,00
- Honor Linmas 10 orang	12.000.000,00
Kegiatan Pembinaan LPMK	7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Honor LPMK	5.000.000,00
- ATK	500.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.100.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan PKK	12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Honor PKK	5.000.000,00
- ATK	2.000.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Baju Seragam Batik	2.800.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	2.000.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan Posyandu	9.131.854,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Honor Kader Posyandu 5 orang	6.000.000,00
- ATK	790.001,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.541.853,00
- Honor Narasumber	300.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Honor Karang Taruna	4.000.000,00



- Makan Dan Minum Rapat	1.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pendidikan	12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Tenaga Pendidik PAUD	3.600.000,00
- Honor Tenaga Pendidik TPA	9.000.000,00

Dari beberapa kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp.31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh Ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembinaan LPMK sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



4. Kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp.7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

- Honor PKK sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja ATK sebesar Rp.790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah)
- Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
- Honor Narasumber sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

5. Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Honor Karang Taruna sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

6. Pembinaan Pendidikan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Bahwa Kampung Sidomukti pada tahun 2015 telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung, perangkat dan BPK	13.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Belanja BIMTEK Kepala Kampung	3.500.000,00
	Biaya konsumsi Bimtek Juru Tulis	2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Bendahara	2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Kaur	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek BPK	2.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Senam	2.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	



	Honor Pelatih	200.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Olahraga	10.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pelatih	2.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.300.000,00
	Bola Voly dan net	3.000.000,00
	Bola Kaki dan Jaring Gawang	3.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keagamaan	10.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Ibu -ibu :	
	Alat Qosidah	2.500.000,00
	Baju Seragam Muslimat Nahdliyin	7.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani	23.100.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pengurus Kelompok Tani	6.000.000,00
	Benih Padi unggul Cierang	7.000.000,00
	Pupuk	5.100.000,00
	Makan dan Minum Rapat	3.000.000,00
	Pengadaan Obat - obatan Hama	2.000.000,00

Dimana dari kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan sebesar

Rp.34.400.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan senam sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Kegiatan pengajian ibu-ibu dalam anggaran kegiatan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
4. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebesar Rp.23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)

- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas **Alokasi Dana Kampung** berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Badan Permasyarakatan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten



Tulang Bawang Tahun 2116 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.360.660.000,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **Dana Kampung** berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.653.945.693,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta Kampung Sidomukti juga mempunyai **Pendapatan Asli Kampung** sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.054.870.337,- (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

a. Belanja Langsung Rp.594.490.699,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Operasional Kantor Rp. 24.000.000,-
2. Bidang Pembangunan Kampung Rp.528.839.055,-
3. Belanja Modal Kader Posyandu, PAUD, PKK Rp. 10.350.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Rp. 30.601.644,-

b. Belanja Tidak Langsung Rp.370.379.638,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Rp.135.600.000,-
2. Belanja Barang Dan Jasa Operasional Kantor Rp.123.341.708,-
3. Operasional BPK dan RK, RT Rp. 32.740.000,-
4. Bidang Pembinaan Rp. 78.697.930,-

- Bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sebesar Rp.536.631.416,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah **Rp.148.418.316,56,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Fisik sebesar Rp.38.882.604. 38.882.604 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Operasional TPK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah)
- Foto copy sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Benda Pos Materai sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Alat dan Bahan Kebersihan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari - Mei 2016 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja Banner sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Belanja Pembuatan Profil Kampung sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Pelatihan BUMKAM sebesar Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Operasional LPMK sebesar Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Santunan yatim piatu dan Jompo sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

2. Kegiatan Fisik sebesar Rp.109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen)
 - Pembuatan Sumur BOR sebanyak empat Titik sebesar Rp.87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum / bertentangan dengan :
 - *Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.*
 - *Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa Dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.*
 - *Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.*
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar **Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA. 2015 dan TA. 2016 Tahap I Nomor : 700 / 853 / III.3-PKKN / TB / IX / 2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** selaku Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 118 / I.1 / HK / TB / 2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum selaku Kepala Kampung Sidomukti secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebesar Rp.380.335.935,76,- (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan***

Halaman 31 dari 94 halaman PutusanNomor:11/Pid.Sus-TPK/2021/PTTJK



Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I **Nomor : 700 / 853 / III.3-**

PKKN / TB / IX / 2019 tanggal 30 September 2019, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 s/d 2018. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c terdakwa selaku Kepala Kampung "*berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa*".
- Bahwa pada Tahun 2015 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas **Alokasi Dana Kampung** berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.385.660.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **Dana Kampung** berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Untuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.290.900.848,- (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh empat delapan rupiah) serta **Bantuan Provinsi** sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2015 adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.704.060.848,- (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp.312.928.994,-
- b. Bidang Pembangunan Kampung Rp.270.000.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 62.031.854,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 59.100.000,- +
Rp.704.060.848,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung Sidomukti Tahun 2015 terdapat penyimpangan - penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar Rp.205.218.254,- (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai	172.860.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	54.000.000
- Kepala Kampung	18.000.000
- Kaur Umum	4.800.000
- Kaur Pemerintahan	4.800.000
- Kaur Pembangunan	4.800.000
- Bendahara	2.400.000
- Rukun Keluarga	19.200.000
Tunjangan BPK	31.740.000
- Ketua	4.200.000
- Wakil	3.840.000
- Sekretaris	2.400.000
- Bendahara	2.400.000
- Anggota	18.900.000
Insentif RT	49.920.000
Honorarium RT	49.920.000
Tunjangan Kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat	27.000.000
- Kepala Kampung	10.800.000
- Juru Tulis	2.400.000



- Kaur Umum	1.200.000
- Kaur Pemerintahan	1.200.000
- Kaur Pembangunan	1.200.000
- Bendahara	3.000.000
- Rukun Keluarga	7.200.000
Honor Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun RPJMKam dan RPKam	10.200.000
- Pembina	2.400.000
- Ketua	1.800.000
- Sekretaris	1.200.000
- Anggota	4.800.000
Operasional Perkantoran	32.358.254
Belanja Barang Dan Jasa	18.958.254
- Alat Tulis Kantor	1.598.254
- Benda pos	700.000
- Fotocopy	500.000
- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000
- Perjalanan Dinas	2.000.000
- Honor Operator/Staf	4.800.000
- Honor Kasi Penambahan	2.160.000
- Makan dan Minum Rapat (nasi Kotak dan Snack)	2.000.000
- Penjildan	500.000
- Perawatan Kendaraan Dinas	1.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas	200.000
- Pulsa Listrik Kantor	600.000
- Honor Tukang Kebun Kantor Balai Kampung	2.400.000
Belanja Modal	8.900.000
- Laptop	4.700.000
- Meja dan Kursi	1.500.000
- Sound System/ Pengeras Suara	1.600.000
- Printer dan tinta	1.100.000
Operasional BPK	2.000.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.000.000
Operasional RT/RW	2.500.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.500.000

Bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp.15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RPKKam Ketua dan Anggota sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
2. Belanja Operasional Perkantoran sebesar **Rp.2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari :
- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang terdiri dari :
- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sebesar Rp.377.710.740,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
Pembuatan Jalan Onderlagh Program GSMK	135.710.000,00
Pembuatan Jembatan Program GSMK	84.290.000,00
Rehab Balai Kampung	107.710.740,00
Pembuatan Gorong - gorong Reward GSMK	50.000.000,00

Dimana dari hasil pengujian fisik terhadap bidang pembangunan tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar **Rp.149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen)**, dengan rincian sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sebesar Rp.51.249.596,- (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
 2. Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sebesar Rp.64.864.479,43 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen)
 3. Rehab Balai Kampung sebesar Rp.33.781.689,77 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh tujuh sen)
- c. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sebesar Rp.62.031.854,- (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS	15.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Pakaian Seragam Linmas	3.500.000,00
- Honor Linmas 10 orang	12.000.000,00
Kegiatan Pembinaan LPMK	7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor LPMK	5.000.000,00
- ATK	500.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.100.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan PKK	12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor PKK	5.000.000,00
- ATK	2.000.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Baju Seragam Batik	2.800.000,00



- Makan Dan Minum Rapat	2.000.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00

Kegiatan Pembinaan Posyandu	9.131.854,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Kader Posyandu 5 orang	6.000.000,00
- ATK	790.001,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.541.853,00
- Honor Narasumber	300.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Karang Taruna	4.000.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pendidikan	12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Tenaga Pendidik PAUD	3.600.000,00
- Honor Tenaga Pendidik TPA	9.000.000,00

Dari beberapa kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar **Rp.31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sebesar Rp.3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembinaan LPMK sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



3. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp.6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 4. Kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp.7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp.790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp.1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 5. Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Honor Karang Taruna sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat Sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 6. Pembinaan Pendidikan sebesar Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa Kampung Sidomukti pada tahun 2015 telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



URAIAN		ANGGARAN
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung, perangkat dan BPK	13.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Belanja BIMTEK Kepala Kampung	3.500.000,00
	Biaya konsumsi Bimtek Juru Tulis	2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Bendahara	2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Kaur	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek BPK	2.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Senam	2.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	
	Honor Pelatih	200.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Olahraga	10.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pelatih	2.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.300.000,00
	Bola Voly dan net	3.000.000,00
	Bola Kaki dan Jaring Gawang	3.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keagamaan	10.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Ibu -ibu :	
	Alat Qosidah	2.500.000,00
	Baju Seragam Muslimat Nahdliyin	7.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani	23.100.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pengurus Kelompok Tani	6.000.000,00
	Benih Padi unggul Cierang	7.000.000,00
	Pupuk	5.100.000,00
	Makan dan Minum Rapat	3.000.000,00
	Pengadaan Obat - obatan Hama	2.000.000,00

Dimana dari kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan sebesar

Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan senam sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Kegiatan pengajian ibu-ibu dalam anggaran kegiatan adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
4. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebesar Rp.23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas **Alokasi Dana Kampung** berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2116 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.360.660.000,- (tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), **Dana Kampung** berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp.653.945.693,- (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta Kampung Sidomukti juga mempunyai **Pendapatan Asli Kampung** sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.054.870.337,- (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

a. Belanja Langsung Rp.594.490.699,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Operasional Kantor Rp. 24.000.000,-
2. Bidang Pembangunan Kampung Rp.528.839.055,-
3. Belanja Modal Kader Posyandu, PAUD, PKK Rp. 10.350.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Rp. 30.601.644,-

b. Belanja Tidak Langsung Rp.370.379.638,-

Yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Rp.135.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|------------------|
| 2. Belanja Barang Dan Jasa Operasional Kantor | Rp.123.341.708,- |
| 3. Operasional BPK dan RK, RT | Rp. 32.740.000,- |
| 4. Bidang Pembinaan | Rp. 78.697.930,- |

- Bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APB Kamp Tahap I sebesar Rp.536.631.416,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah **Rp.148.418.316,56,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Fisik sebesar Rp.38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Operasional TPK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah)
- Foto copy sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Benda Pos Materai sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Alat dan Bahan Kebersihan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari - Mei 2016 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupiah)
- Belanja Banner sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Belanja Pembuatan Profil Kampung sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Pelatihan BUMKAM sebesar Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Operasional LPMK sebesar Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Santunan yatim piatu dan Jompo sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan Fisik sebesar Rp.109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen)
- Pembuatan Sumur BOR sebanyak empat Titik sebesar Rp.87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen).

• Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum / bertentangan dengan :

- *Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya".*
- *Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "Kepala Desa Dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya".*
- *Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa "keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

• Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor : 700 / 853 / III.3-PKKN / TB / IX / 2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 Undang-Undang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara PDS-01/TUBA/01/2021, tanggal 05 April 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **“Secara Melawan Hukum menyalahgunakan wewenang, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** dengan hukuman pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** untuk membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 3(Tiga) Bulan** kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.380.335.935,76,- (Tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal



terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan;**

5. Menyatakan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021. *(Fotocopy)*;
2. 1 (satu) rangkap dokumen RAPB-Kam Nomor 20 Tahun 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. *(Fotocopy)*;
3. 1 (satu) rangkap dokumen APB-Kam TA. 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. *(Fotocopy)*;
4. 1 (satu) rangkap Proposal Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy)*;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy)*;
6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 2 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy)*;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 3 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy)*;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Tahap I DK (60%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Tahap I ADK (40%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Fotocopy)*;
11. 1 (satu) buah dokumen RKP-KAM Kampung Sido Mukti Tahun



2016. (*Fotocopy*);
12. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kamp) Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (*Fotocopy*);
 13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2016 perihal penggunaan Anggaran Dana Kampung yang ditandatangani oleh BOMAN. (*Asli*);
 14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Sido Mukti Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Penetapan Bendahara Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (*Fotocopy*);
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2038 / / SM – GABA / V / 2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BOMAN perihal penggunaan anggaran Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Drainase yang dipegang dan dilaksanakan oleh BOMAN. (*Fotocopy*);
 16. 1 (satu) rangkap bukti realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Kampung an. SUHENDRA EDI SAPUTRA. (*Fotocopy*);
 17. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 11 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (*Asli*);
 18. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 7.A Tahun 2015 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. (*Fotocopy dilegalisir*);
 19. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 18 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (*Asli*);
 20. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan



badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);

21. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I (Rangkap 2) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal 06 Juli 2015. (Fotocopy dilegalisir);
22. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II (Rangkap 2) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal September 2015. (Asli);
23. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III (Rangkap 1) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tahun 2015. (Asli);
24. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. (Asli);
25. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. (Fotocopy dilegalisir);
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
27. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 176 / I.1 / HK / TB / 2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. (Asli);
28. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
29. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
30. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap III Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
31. 1 (satu) buku Tabungan Bank Lampung "SIGER MAS" No. Rek 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
32. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rek 114-00-1179420-6 An.



Kampung Sidomukti.(Asli);

33. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 09 Juli 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Asli);
34. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 27 Juli 2015, senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). (Asli);
35. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Asli);
36. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp.80.600.000,- (Delapan Puluh juta enam ratus ribu rupiah). (Asli);
37. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 30 Desember 2015, senilai Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). (Asli);
38. .1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2016, senilai Rp. 231.631.416,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). (Asli);
39. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2015. (Asli);
40. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2016 (tahap I).(Asli);

SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KAMPUNG SIDO MUKTI MELALUI SAKSI WAYAN SUPADMO Anak Dari PAN SUPADMO SEBAGAI SEKRETARIS KAMPUNG SIDO MUKTI (PIHAK DIMANA BARANG BUKTI DISITA)

6. Menetapkan agar Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Boman Bin Rajimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp380.335.935,76 (Tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021.(Fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap dokumen RAPB-Kam Nomor 20 Tahun 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015.(Fotocopy);
 3. 1 (satu) rangkap dokumen APB-Kam TA. 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Proposal Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.(Fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.(Fotocopy);
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 2 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
 7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 3

Halaman 48 dari 94 halaman PutusanNomor:11/Pid.Sus-TPK/2021/PTTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy)*;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
 9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I DK (60%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
 10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I ADK (40%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Fotocopy)*;
 11. 1 (satu) buah dokumen RKP-KAM Kampung Sido Mukti Tahun 2016. *(Fotocopy)*;
 12. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kamp) Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. *(Fotocopy)*;
 13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2016 perihal penggunaan Anggaran Dana Kampung yang ditandatangani oleh BOMAN. *(Asli)*;
 14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Sido Mukti Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Penetapan Bendahara Kampung Sido Mukti Tahun 2016. *(Fotocopy)*;
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2038 / / SM – GABA / V / 2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BOMAN perihal penggunaan anggaran Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Drainase yang dipegang dan dilaksanakan oleh BOMAN. *(Fotocopy)*;
 16. 1 (satu) rangkap bukti realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Kampung an. Suhendra Edi Saputra. *(Fotocopy)*;
 17. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 11 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Asli)*;
 18. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 7.A Tahun



2015 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy dilegalisir)*;

19. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 18 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
20. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
21. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I (Rangkap 2) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal 06 Juli 2015. *(Fotocopy dilegalisir)*;
22. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II (Rangkap 2) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal September 2015. *(Asli)*;
23. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III (Rangkap 1) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tahun 2015. *(Asli)*;
24. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. *(Asli)*;
25. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. *(Fotocopy dilegalisir)*;
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. *(Fotocopy)*;
27. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 176 / I.1 / HK / TB / 2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten



Tulang Bawang. (Asli);

28. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
29. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
30. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap III Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
31. 1 (satu) buku Tabungan Bank Lampung "SIGER MAS" No. Rek 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
32. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rek 114-00-1179420-6 An. Kampung Sidomukti.(Asli);
33. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 09 Juli 2015 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
34. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 27 Juli 2015, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). (Asli);
35. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
36. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp80.600.000,00 (Delapan Puluh juta enam ratus ribu rupiah). (Asli);
37. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 30 Desember 2015, senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). (Asli);
38. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2016, senilai Rp 231.631.416,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). (Asli);
39. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2015. (Asli);
40. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2016 (tahap I).(Asli)

Seluruhnya dikembalikan kepada Kampung Sidomukti melalui saksi Wayan Supadmo Anak dari Pan Supadmo sebagai Sekretaris Kampung Sidomukti (pihak dimana barang bukti disita);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 10 Mei 2021 Nomor :9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum pada tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Mei 2021 dan 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "**Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang**



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** dengan hukuman pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** untuk membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan**;
4. Menghukum Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.380.335.935,76,- (Tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021.(Fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap dokumen RAPB-Kam Nomor 20 Tahun 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Fotocopy);
 3. 1 (satu) rangkap dokumen APB-Kam TA. 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Proposal Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.(Fotocopy);



5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 2 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 3 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I DK (60%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016.(Asli);
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I ADK (40%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Fotocopy);
- 11.1 (satu) buah dokumen RKP-KAM Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (Fotocopy);
12. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kamp) Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2016 perihal penggunaan Anggaran Dana Kampung yang ditandatangani oleh BOMAN. (Asli);
14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Sido Mukti Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Penetapan Bendahara Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (Fotocopy);
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2038 / / SM – GABA / V /



- 2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BOMAN perihal penggunaan anggaran Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Drainase yang dipegang dan dilaksanakan oleh BOMAN. (Fotocopy);
16. 1 (satu) rangkap bukti realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Kampung an. SUHENDRA EDI SAPUTRA. (Fotocopy);
 17. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 11 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Asli);
 18. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 7.A Tahun 2015 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy dilegalisir);
 19. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 18 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);
 20. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);
 21. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I (Rangkap 2) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal 06 Juli 2015. (Fotocopy dilegalisir);
 22. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II (Rangkap 2) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal September 2015. (Asli);
 23. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III (Rangkap 1) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tahun 2015. (Asli);
 24. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun



- 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. (Asli);
25. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. (Fotocopy dilegalisir);
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang.(Fotocopy);
27. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 176 / I.1 / HK / TB / 2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. (Asli);
28. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
29. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
30. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap III Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
31. 1 (satu) buku Tabungan Bank Lampung "SIGER MAS" No. Rek 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
32. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rek 114-00-1179420-6 An. Kampung Sidomukti.(Asli);
33. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 09 Juli 2015 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Asli);
34. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 27 Juli 2015, senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). (Asli);
35. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Asli);
36. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp.80.600.000,- (Delapan Puluh juta enam ratus ribu rupiah). (Asli);



37. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 30 Desember 2015, senilai Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). (Asli);

38. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2016, senilai Rp. 231.631.416,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). (Asli);

39. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2015. (Asli);

40. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2016 (tahap I). (Asli);

SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA KAMPUNG SIDO MUKTI MELALUI SAKSI WAYAN SUPADMO Anak Dari PAN SUPADMO SEBAGAI SEKRETARIS KAMPUNG SIDO MUKTI (PIHAK DIMANA BARANG BUKTI DISITA)

6. Menetapkan agar Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tertanggal 10 Mei 2021 mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **BOMAN Bin RAJIMIN** tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut, serta membebaskan dan melepaskan terdakwa dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk tertanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut bahwa **Jaksa Penuntut Umum** dan **Penasehat Hukum Terdakwa** pada tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding, yang semuanya meminta agar perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 03 Mei 2021 Nomor: 0/Pid.Sus_TPK/2021/PN.Tjk. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 18 Mei 2021 dan juga diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2021 dengan cara yang sah dan seksama;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Mei 2021, begitu juga Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 24 Mei 2021, sang semua salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding .-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tertanggal 19 Mei 2021 Nomor: W9.U1//2570/HK.07/V/2021 dan 18 Mei 2021 Nomor : W9.U1//2569/HK.07/V/2021 -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat terkait Stratmaat (pidana yang dijatuhkan) dimana Strafmaat tersebut dipandang terlalu ringan dari tuntutan yang disampaikan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa sehingga terdakwa akan mengulangi perbuatannya, dan tujuan putusan hakim Preventif, Korektif dan Eduktif tidak tercapai.....

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum Berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dikaitkan dengan fakta persidangan.dikarenakan Terhadap keterangan semua saksi-saksi Terdakwa tidak membenarkan namun tetap diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan pada saat sidang melalui virtual dimuka Pengadilan dan Terdakwa kurang jelas mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa tidak dapat membantah semua saksi karena pada saat itu Terdakwa belum didampingi Penasehat Hukum. Dimana saksi memberi keterangan yang tidak sebenarnya karena saksi-saksi memiliki Dendam kepada Terdakwa dan sengaja mau membuat Terdakwa di Penjara.-----
- Bahwa Perhitungan Saksi Ahli Dr. Eng Moh Isnaeni Sigit Santoso dan Heni Prasetyowati SH, MM tidak tepat karena ada selisih jangka waktu saat pelaksanaan kegiatan pada TA 2015 dan TA 2016 sedangkan Audit dilaksanakan pada Tahun 2019.-----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pembanding : Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menyatakan, menerima permintaan banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemandangan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Mei 2021 No.9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk., dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagaimana Pembelaan :

1. Menyatakan Terdakwa BOMAN Bin RAJIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan
4. Memulihkan harkat dan Martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas,

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Subsidaire** melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Lebih Subsidiare** melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena Bentuk dalam Subsidiaritas tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Sedangkan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai Pidana Tambahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Boman Bin Rajiman, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Boman Bin Rajimin menjabat sebagai Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dengan demikian **unsur “Setiap orang” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad 2 Secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan , namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Aji, SH, MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delik (Delik Umum) , sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Spesies Delik (bagian dari melawan hukum) karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno(1009:16), yang mengatakan : “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan kewenangan adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum (Majalah Varia Peradilan No.307 Juni 2011, hlm 33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adam Chazawi SH dalam bukunya hukum pidana Materil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan .

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoreh fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 s/d 2018.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c Terdakwa selaku Kepala Kampung “berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya, Terdakwa dibantu oleh Perangkat Kampung, yang pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dijabat oleh :

- a. Sekretaris / Juru tulis Kampung : Wayan Supadmo s/d Juni 2015 kemudian diganti oleh Saikhnul Ma'ruf (mulai Juli 2015 s/d Sekarang);
- b. Bendahara : Supardi (05 Maret 2015 s/d Desember 2015 diganti oleh Suhendra Edi Saputra (tgl. 15 Januari 2016 s/d Desember 2017);
- c. Kaur Pemerintahan : Margo Susilo Bin Musdi (Januari 2015 s/d Desember 2017);
- d. Kaur Pembangunan : Sutanto;
- e. Kaur Umum : Suminto;

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung serta Bantuan Propinsi yang telah dituangkan pada Peraturan Kampung nomor : 20 Tahun 2015 sebesar Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) , yang berasal dari :

1. Alokasi Dana Kampung 2015 dari Pemkab Tulang Bawang berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 7 A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015;
2. Dana Kampung 2015 dari APBN , berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015;
3. Bantuan Propinsi;

Menimbang, bahwa Penggunaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun 2015 Kampung Sidomukti digunakan untuk :

- a. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;
- b. Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;
- c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;
- d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;

dan telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap I telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp 116.360.339 atau 40%, dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- b. Tahap II telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp 116.360.339 atau 40% dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua Ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- c. Tahap III telah dicairkan ADK Rp 77.132.000,00 atau 20% dan DK sejumlah Rp 58.180.170 atau 20% dengan Jumlah total Rp 135.312.170,00 (seratus Tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh Anggaran tersebut telah dicairkan oleh Bendahara dan Terdakwa, dimana setelah anggaran diterima Bendahara, Terdakwa meminta seluruh anggaran dengan alasan Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa jumlah total penggunaan Anggaran TA 2015 adalah Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kegiatan Tahun Anggaran 2015, Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahun 2015 dalam bentuk buku LPJ Tahap I, LPJ Tahap II dan LPJ Tahap III Tahun 2015, dimana para perangkat Kampung diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani LPJ Tahap I tertanggal 11 Juli 2015, Tahap II tertanggal 01 November 2015 dan LPJ Tahap III tertanggal 01 Januari 2015 setiap penandatanganan selalu dilaksanakan di rumah Terdakwa pada malam hari, dengan cara agar LPJ segera ditandatangani agar SILTAP berikutnya bisa cair dan tidak terhambat, sebagaimana keterangan Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti;

Menimbang, Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ I, LPJ II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LPJ III TA 2015 terdapat beberapa keterangan yang menyatakan Saksi menerima uang, namun senyatanya Saksi tidak menerima uang-uang tersebut, yaitu :

- a. LPJ Tahap I TA 2015 tanggal 11 Juli 2015 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 420.000,00, pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, rapat karang Taruna, saksi tidak pernah menerima uang Rp 500.000,00;
- b. LPJ Tahap II TA 2015 Juni s/d September 2015 pada Daftar Penerima Tunjangan Kesra, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 600.000,00, pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, honor penambahan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp1.620.000,00, pada bidang pembinaan Kemasyarakatan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 500.000,00 , Saksi tidak pernah menerima uang Rp 1.800.000,00 namun hanya Rp 800.000,00;
- c. LPJ Tahap III TA 2015 Okt s/d Desember 2015, pada Daftar penerima Tunjangan Kesra, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 600.000,00, pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah, honor Kasi Penambahan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 540.000,00 , pada Honor Rehab Balai Kampung Saksi tidak pernah menerima uang Rp 1.200.000,00;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2015 Saksi Wayan Supadmo Anak dari Pan Supadmo selaku Sekretaris Kampung Sidomukti telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretarisnya, karena tidak betah dan mengajukan berhenti;

Menimbang, Saksi Margo Susilo selaku Kaur Pemerintahan Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ Tahap I TA 2015 tertulis pada Pembelian Nota Belanja di Toko Rizki Cell & Fotocopi tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp 432.000,00, tanggal 11 Juli 2015 sejumlah Rp 1.750.000,00 dan Rp 405.000,00 dan Rp 756.000,00 atas Nota –nota itu Saksi merasa tidak pernah berbelanja. Tertanggal 11 Juli 2015 tertulis Saksi Margo Susilo menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 sebagai Tim Pelaksana penyusun RPJM, RKP dan APBKamp, namun kenyataannya Saksi tidak pernah menerima uang tersebut. Demikian juga untuk pembelian Alat Tulis Kantor pada Toko Rizki Cell & foto copy, Saksi tidak pernah merasa membeli. Tanggal 27 Juli 2015 terdapat tulisan yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 untuk ATK dan Rp 500.000,00 untuk Fotocopi, Saksi tidak pernah menerima.

Menimbang, bahwa Saksi Margo Susilo, pada LPJ Tahap II TA 2015 bulan Juli s/d Desember 2015, terdapat tulisan yang menyebutkan Saksi Margo Susilo menerima uang Rp 799127,0, Rp 1.600.000,00 untuk pembelian Sound dan Rp 1.500.000,00 untuk pembelian Meja Kursi, untuk operasional Perkantoran Rp 10.057.201,00 serta tukang rehab Balai kantor sejumlah Rp800.000,00, atas sejumlah uang-uang tersebut, Saksi tidak pernah menerima uangnya maupun membeli barangnya;

Menimbang, bahwa pada LPJ Tahap III TA 2015 tertulis Saksi Margo Susilo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 untuk pembelian Materai, Rp 2.672.568,00 untuk operasional kantor, dan bidang rehab balai Kampung tertanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp800.000,00, Saksi menyatakan tidak pernah menerima uang-uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Bahri Bin Muyanto selaku Ketua Kelompok Tani Wono Asri Kampung Sido Mukti, pada Tahun 2015 tidak pernah menerima bantuan dana atau barang maupun honor pengurus Kelompok Tani. Padahal menurut APB Kampung TA 2015 telah dianggarkan sejumlah Rp 23.100.000,00 berupa :

- a. Honor Pengurus Kelompok Tani sejumlah Rp 6.000.000,00 (Rp50.000 X 5 orang X 12 Bulan);
- b. Benih padi Unggul clerang Rp 7.000.000,00 (Rp 50.000 X 690 Kg);
- c. Pupuk Rp 5.100.000,00 (Rp 300.000,00 X 17 Kwintal);
- d. Makan dan minum Rapat Rp 3.000.000,00 (1 paket);
- e. Pengadaan obat-obatan hama Rp 2.000.000,00 (1 paket);

Menimbang, bahwa pada Bulan Desember 2015 Saksi Supardi Bin Ahmad Samingun selaku Bendahara Kampung mengundurkan diri sebagai Bendahara Kampung Sidomukti;

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2015 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Suhendra Edi Saputra telah memesan stempel "Rumah Makan Barokah" di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Ethanol, tanpa seijin dari pemilik Rumah makan Barokah, alasan Terdakwa karena sering makan di rumah makan Barokah;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ternyata telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang meliputi :

- 1) Belanja Pegawai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RPKKam Ketua dan Anggota sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja Operasional Perkantoran sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Makan dan Minum Rapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan berikutnya dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, dimana dari hasil pengujian fisik terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sejumlah Rp51.249.596,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 2) Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sejumlah Rp64.864.479,43 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen);
- 3) Rehab Balai Kampung sejumlah Rp33.781.689,77 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh tujuh sen);

Menimbang, bahwa penyimpangan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kegiatan Pembinaan LPMK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Belanja ATK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Honor Narasumber sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Kegiatan Pembinaan PKK sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Honor PKK sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Belanja ATK sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja makan dan minum rapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Honor Narasumber sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kegiatan Pembinaan Posyandu sejumlah Rp7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - Honor PKK sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja ATK sejumlah Rp790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah);
 - Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sejumlah Rp1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Honor Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Pembinaan Karang Taruna sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Honor Karang Taruna sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Belanja makan dan minum rapat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 6) Pembinaan Pendidikan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan senam sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Kegiatan pengajian ibu-ibu dalam anggaran kegiatan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Sidomukti telah menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan APB Kampung Peraturan Nomor : 1 Tahun 2016 sejumlah Rp 1.054.870.337 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) dan telah dicairkan untuk Tahap I TA 2016 sejumlah Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen), dengan rincian penyimpangan sebagai berikut :

1. Penyimpangan pada Kegiatan Non Fisik sejumlah Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) yang meliputi :
 - Operasional TPK Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Alat Tulis Kantor Rp1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah);
 - Foto copy sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Benda Pos Materai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Alat dan Bahan Kebersihan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari-Mei 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Banner sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Belanja Pembuatan Profil Kampung sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Bumkam sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Operasional LPMK sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Santunan yatim piatu dan Jompo sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Penyimpangan pada Kegiatan Fisik sejumlah Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen) meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuatan Drainase Rp22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen);
- Pembuatan Sumur Bor sebanyak empat titik sejumlah Rp87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA 2015 dan TA 2016 Tahap I Nomor : 700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2015	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Tahun 2015	Rp 15.840.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung TA. 2015	Rp 149.895.765,20
	- Rehab Balai Kampung Rp 33.781.689,77	
	- Pembuatan Jalan Onderlagh Rp 51.249.596,00	
	- Pembuatan Jembatan Rp 64.864.479,43	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung	Rp 31.781.854,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kamp	Rp 34.400.000,00
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung TA. 2016 Tahap I	
1	Non Fisik	Rp 38.882.604,00
2	Fisik	Rp 109.535.712,56
	- Pembangunan Drainase Rp 22.287.896,14	
	- Pembangunan Sumur Bor Rp 87.247.816,42	
	Jumlah	Rp 380.335.935,76

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Pasal 29 huruf C, huruf F Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1);
- e. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 24 Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang bahwa dengan jabatan yang dimiliki tersebut Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagai sebagai Kepala Kampung Sidomukti.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c Terdakwa selaku Kepala Kampung “berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan selaku Kepala Kampung, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki jabatan sebagai Kepala Kampung/ Kepala Desa.

Menimbang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengarah pada penyalahgunaan kedudukan, kewenangan jabatannya daripada melakukan perbuatan melawan hukum, **sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi pada Perbuatan Terdakwa.**

Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu unsur dari dakwaan pertama Primair yaitu unsur ke 2 yaitu Unsur “**Secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum” tidak terpenuhi dan tidak terbukti Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan ke 1 Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang karena Dakwaan disusun secara subsidairatas, dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sedangkan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi adalah mengenai Pidana Tambahan.



Ad 1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang unsur Setiap orang Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih Unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Primair dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran hingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada keterangan para saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat terbukti yaitu:

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung sejumlah Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), digunakan untuk :

- a. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;
- b. Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;
- c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;
- d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;

Menimbang, bahwa Jumlah total penggunaan Anggaran TA 2015 adalah Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kegiatan Tahun Anggaran 2015, Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahun 2015 dalam bentuk buku LPJ Tahap I , LPJ Tahap II dan LPJ Tahap III Tahun 2015 , dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para perangkat Kampung diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani LPJ Tahap I tertanggal 11 Juli 2015, Tahap II tertanggal 01 November 2015 dan LPJ Tahap III tertanggal 01 Januari 2015 setiap penandatanganan selalu dilaksanakan di rumah Terdakwa pada malam hari, dengan cara agar LPJ segera ditandatangani agar Siltap berikutnya bisa cair dan tidak terhambat, sebagaimana keterangan Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti;

Menimbang, Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ I, LPJ II dan LPJ III TA 2015 terdapat beberapa keterangan yang menyatakan Saksi menerima uang, namun senyatanya Saksi tidak menerima uang-uang tersebut;

Menimbang, Saksi Margo Susilo selaku Kaur Pemerintahan Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA 2015 tertulis nama Saksi pada Pembelian Nota Belanja padahal senyatanya Saksi merasa tidak pernah berbelanja dan Saksi tidak pernah menerima uang-uang sebagaimana tersebut dLm LPJ Tahap I TA 2015;

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Bahri Bin Muyanto selaku Ketua Kelompok Tani Wono Asri Kampung Sido Mukti, pada Tahun 2015 tidak pernah menerima bantuan dana atau barang maupun honor pengurus Kelompok Tani. Padahal menurut APBKampung TA 2015 telah dianggarkan sejumlah Rp 23.100.000,00;

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2015 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Suhendra Edi Saputra telah memesan stempel "Rumah Makan Barokah" di jalan Ethanol, tanpa seijin dari pemilik Rumah makan Barokah, alasan Terdakwa karena sering makan di rumah makan Barokah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sejumlah Rp536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima enam sen), dengan perincian sebagai berikut ;

- Penyimpangan pada Kegiatan Non Fisik sejumlah Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
- Penyimpangan pada Kegiatan Fisik sejumlah Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen),

Menimbang, bahwa pada TA 2016 Saksi Syamsul Bahri Bin Mulyanto ditunjuk menjadi Ketua Pokmas Kampung Sidomukti dan oleh Terdakwa disertai tugas untuk membangun Jalan Onderlagh di RK 1 dan 2 dengan anggaran yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada TA 2016 ada Pelaksanaan Pembangunan Drainase lokasi pembangunannya di RK 6 dengan Anggaran sejumlah Rp 41.948.000,00, pekerjaan Drainase tersebut dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa penggunaan Dana Kampung , Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 Tahap I telah digunakan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp 163.183.604,00;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung Rp 266.083.720,00;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 39.450.000,00;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 17.850.000,00;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ternyata telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa, yaitu penyelewengan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, dimana dari hasil pengujian fisik terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp149.895.765,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan pada TA 2016 pada Kegiatan Non Fisik sejumlah Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dan pada Kegiatan Fisik sejumlah Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Tahun 2015 tanpa melibatkan perangkat kampung seperti Bendahara dan Sekretaris, kemudian Saikhunal Ma'rif Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti dan Margo Susilo selaku Kaur Pemerintahan Kampung menyatakan tidak pernah menerima dana ataupun berbelanja sebagaimana tersebut dalam LPJ, begitupun dengan Saksi Samsul Bahri Bin Muyanto selaku Ketua Kelompok Tani Wono Asri Kampung Sido Mukti yang pada Tahun 2015 tidak pernah menerima bantuan dana atau barang maupun honor pengurus Kelompok Tani, padahal kegiatan tersebut telah dianggarkan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan adanya kegiatan fiktif, adanya penerima fiktif, mark up / penggelembungan nilai proyek, yang mengakibatkan adanya sejumlah dana sebesar **Rp. 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh puluh enam sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan** dan atas perbuatan mana Terdakwa yang mengatur, mengelola, memerintahkan dan menyatakan bertanggungjawab dan dengannya Terdakwa mendapat keuntungan, keuntungan mana untuk diri pribadi Terdakwa dan telah merugikan keuangan Negara c/q Kampung Sidomukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, **hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad 3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (vide: Adami Chazawi. Op.cit h. 53);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan ahli serta adanya barang bukti tersebut yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 s/d 2018.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) serta Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Terdakwa memiliki tugas yakni :

- Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- p. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- q. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- r. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- s. Menetapkan Peraturan Desa;
- t. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- u. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- v. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- w. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- x. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- y. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- z. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- bb. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- cc. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- dd. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c Terdakwa selaku Kepala Kampung “berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa dibantu oleh Perangkat Kampung, yang pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dijabat oleh :

- a. Sekretaris / Juru tulis Kampung : Wayan Supadmo s/d Juni 2015 kemudian diganti oleh Saikhnul Ma'ruf (mulai Juli 2015 s/d Sekarang);
- b. Bendahara : Supardi (05 Maret 2015 s/d Desember 2015 diganti oleh Suhendra Edi Saputra (tgl. 15 Januari 2016 s/d Desember 2017);
- c. Kaur Pemerintahan : Margo Susilo Bin Musdi (Januari 2015 s/d Desember 2017);
- d. Kaur Pembangunan : Sutanto;
- e. Kaur Umum : Suminto;

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung serta Bantuan Propinsi yang telah dituangkan pada Peraturan Kampung nomor : 20 Tahun 2015 sebesar Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) , yang berasal dari :

- a. Alokasi Dana Kampung 2015 dari Pemkab Tulang Bawang berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 7 A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015;
- b. Dana Kampung 2015 dari APBN , berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015;
- c. Bantuan Propinsi;



Menimbang, bahwa Penggunaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun 2015 Kampung Sidomukti digunakan untuk :

- a. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;
- b. Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;
- c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;
- d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;

dan telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap I telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp 116.360.339 atau 40%, dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- b. Tahap II telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp 116.360.339 atau 40% dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua Ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- c. Tahap III telah dicairkan ADK Rp 77.132.000,00 atau 20% dan DK sejumlah Rp 58.180.170 atau 20% dengan Jumlah total Rp 135.312.170,00 (seratus Tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh Anggaran tersebut telah dicairkan oleh Bendahara dan Terdakwa, dimana setelah anggaran diterima Bendahara, Terdakwa meminta seluruh anggaran dengan alasan **Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran**;

Menimbang, bahwa jumlah total penggunaan Anggaran TA 2015 adalah Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kegiatan Tahun Anggaran 2015, Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahun 2015 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk buku LPJ Tahap I , LPJ Tahap II dan LPJ Tahap III Tahun 2015 , dimana para perangkat Kampung **diperintah oleh Terdakwa** untuk menandatangani LPJ Tahap I tertanggal 11 Juli 2015, Tahap II tertanggal 01 November 2015 dan LPJ Tahap III tertanggal 01 Januari 2015 setiap penandatanganan selalu dilaksanakan di rumah Terdakwa pada malam hari, dengan cara agar LPJ segera ditandatangani agar SILTAP berikutnya bisa cair dan tidak terhambat, sebagaimana keterangan Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa antara lain yang meminta kepada Bendahara seluruh anggaran setelah anggaran tersebut dicairkan dengan alasan bahwa Terdakwa adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan perintah Terdakwa kepada Perangkat Kampung untuk menandatangani LPJ agar SILTAP (PENGhasilan Tetap) berikutnya bisa cair dan terhambat, hal mana diperkuat dengan keterangan Saksi Margo Susilo bin Musdi menanyakan apakah semua kegiatan kegiatan yang ada dalam LPJ telah terealisasi semua, Terdakwa menyatakan apabila kemudian hari terjadi sesuatu hal, dia siap bertanggungjawab.

Menimbang bahwa dengan jabatan yang dimiliki tersebut Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Kampung Sidomukti.

Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c Terdakwa selaku Kepala Kampung "berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa".

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak mengelola keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan selaku Kepala Kampung, yang memiliki kewenangan Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, maka **hingga dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan” menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Ad. 4 Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung serta Bantuan Propinsi yang telah dituangkan pada Peraturan Kampung Nomor : 20 Tahun 2015 sebesar Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), dimana dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sejumlah Rp231.917.619,20 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan belas koma dua puluh sen);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Sidomukti telah menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan APBKampung Peraturan Nomor : 1 Tahun 2016 sejumlah Rp 1.054.870.337 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah dicairkan untuk Tahap I TA 2016 sejumlah Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang , telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen); hingga dengan demikian unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, berbunyi bahwa :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

b. pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Uang Pengganti, setelah Majelis memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan keterangan ahli dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya berkisar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor : 700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair sudah terbukti maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum terkait Strafmaat terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa sehingga terdakwa akan mengulangi perbuatannya, dan tujuan putusan hakim Preventif, Korektif dan Eduktif tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan “bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa, dan bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi” . Orientasi yang mendasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pidana tersebut masih merefleksikan pembedaan yang berorientasi pada **tujuan pembalasan, bukan kemanfaatan** tujuan pidana bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya. Pembedaan menurut Majelis Hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Prof.Sudarto, SH dalam buku Hukum dan Hukum Pidana (Bandung Alumni, 1981) hlm.159 menurutnya adalah dengan mengambil pilihan yang paling baik dari dilaksanakannya hukum pidana dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bahwa selain daripada itu Jasa-Jasa dan sumbangsih Terdakwa sebagai Kepala Kampung juga dalam Pembangunan Kampung juga haruslah menjadi pertimbangan menjadi pertimbangan untuk menjadikan suatu perolehan keringanan hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa tidak dapat membantah karena tidak dapat mendengar jelas apa yang dikatakan saksi karena dilakukan persidangan secara virtual dan saat itu Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang pada saat sidang awal Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan dengan jelas Terdakwa menyatakan dan menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini, dan untuk itu Hakim Ketua Majelis mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya dalam Persidangan, halmana semua tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Februari 2021, dan masuknya Penasehat Hukum mendampingi Terdakwa sudah pada acara Pemeriksaan ahli yakni Persidangan yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana dinyatakan Berita Acara Sidang, dan dengan demikian alasan yang disampaikan Penasehat hukum dalam memori banding tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 3 Mei Tahun 2021 **harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini** sedangkan biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) dari 5 (lima) Hakim dalam Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini yaitu **BRIERLY NAPITUPULU, SH, MH, MKn** selaku Hakim AdHoc yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Penjatuhan sanksi pidana (Straffmat) terhadap terdakwa sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan dirasa adil, namun Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsider;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 3 Mei Tahun 2021 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Korupsi** sebagaimana **Dakwaan Primer**;
2. **Membebaskan Terdakwa Boman Bin Rajimin dari Dakwaan Primer tersebut**;
3. Menyatakan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi** sebagaimana **Dakwaan Subsida**ir
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boman Bin Rajimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sejumlah **Rp 380.335.935,76 (Tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021.(*Fotocopy*);
 2. 1 (satu) rangkap dokumen RAPB-Kam Nomor 20 Tahun 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (*Fotocopy*);
 3. 1 (satu) rangkap dokumen APB-Kam TA. 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (*Fotocopy*);
 4. 1 (satu) rangkap Proposal Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.(*Fotocopy*);
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.



(Fotocopy);

6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 2 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.

(Fotocopy);

7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 3 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.

(Fotocopy);

8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);

9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I DK (60%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);

10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I ADK (40%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Fotocopy);

11. 1 (satu) buah dokumen RKP-KAM Kampung Sido Mukti Tahun 2016.

(Fotocopy);

12. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kamp) Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2016 perihal penggunaan Anggaran Dana Kampung yang ditandatangani oleh BOMAN. (Asli);

14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Sido Mukti Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Penetapan Bendahara Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (Fotocopy);

15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2038 / / SM – GABA / V / 2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BOMAN perihal



- penggunaan anggaran Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Drainase yang dipegang dan dilaksanakan oleh BOMAN. (*Fotocopy*);
16. 1 (satu) rangkap bukti realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Kampung an. Suhendra Edi Saputra. (*Fotocopy*);
17. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 11 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (*Asli*);
18. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 7.A Tahun 2015 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. (*Fotocopy dilegalisir*);
19. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 18 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (*Asli*);
20. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (*Asli*);
21. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I (Rangkap 2) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal 06 Juli 2015. (*Fotocopy dilegalisir*);
22. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II (Rangkap 2) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal September 2015. (*Asli*);
23. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III (Rangkap 1) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tahun 2015.



(Asli);

24. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. (Asli);
25. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. (Fotocopy dilegalisir);
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang.(Fotocopy);
27. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 176 / I.1 / HK / TB / 2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. (Asli);
28. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
29. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
30. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap III Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
31. 1 (satu) buku Tabungan Bank Lampung "SIGER MAS" No. Rek 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
32. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rek 114-00-1179420-6 An. Kampung Sidomukti.(Asli);
33. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 09 Juli 2015 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
34. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 27 Juli 2015, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). (Asli);
35. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);



36. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp80.600.000,00 (Delapan Puluh juta enam ratus ribu rupiah). (Asli);
37. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 30 Desember 2015, senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). (Asli);
38. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2016, senilai Rp 231.631.416,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). (Asli);
39. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2015. (Asli);
40. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2016 (tahap I).(Asli)
Seluruhnya dikembalikan kepada Kampung Sidomukti melalui saksi Wayan Supadmo Anak dari Pan Supadmo sebagai Sekretaris Kampung Sidomukti (pihak dimana barang bukti disita);
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **03 Juni 2021** oleh kami **Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Supartha, S.H.**, dan **H. Aksir, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi serta **Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn** dan **Sondang Marpaung, S.H., M.H** Hakim Adhoc TIPIKOR masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 09 Juni 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Kesud Erlianto, S.H., M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya;-



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Supartha, S.H.

Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.

H. Aksir, S.H., M.H

Brierly Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn.

Sondang Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kesud Erlianto, S.H., M.H







UNTUK SALINAN RESMI
Panitera,

(Tgl. 2021)

JULI ASTRA, S.H.,M.H.